

PENYELENGGARAAN-PERKEMBANGAN-KEPENDUDUKAN-DAN PEMBANGUNAN-KELUARGA

2018

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 14, LD 2018/NO. 14, TLD NO. 244

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 14 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
 - UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No.5 Tahun 1960; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 87 Tahun 2014; Perda Kab Ngawi No. 8 Tahun 2016.
 - Peraturan daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dengan sistematika Ketentuan Umum, Asas, Prinsip, dan Tujuan, Ruang Lingkup, Perkembangan kependudukan, Pembangunan Keluarga, KIE, Pendayagunaan tenaga penyuluh KKBPK, Kampung Keluarga Berencana, Peran serta Masyarakat, Koordinasi dan Kerjasama, Penghargaan, Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi, Pembiayaan dan Ketentuan penutup. .
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 April 2018 dan ditetapkan tanggal 23 April 2018;
 - Penjelasan 7 hlm